



PUTUSAN
Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YOPI, bertempat tinggal di Kp. Narogong, RT 007, RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Sumardi, S.E., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Griya Bukit Jaya Blok L 6 Nomor 9, Jalan Utama Griya Bukit Jaya, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

PT UNIVERSAL CARPET & RUGS, diwakili oleh Al Pokharna, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Gunung Putri Nomor 285 B, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oyong Darwan, S.H., M.H., dan kawan, Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum (TKBH) Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Bogor, berkantor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 14, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) kepada Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
5. Menyatakan secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebesar Rp65.747.087,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah setiap bulan (dengan besaran UMK 2020) sebesar Rp4.083.670,00 (empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat dari bulan Desember 2019 sampai proses perselisihan hubungan industrial

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan dengan Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 21 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp8.636.960,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 30 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Kas/G/2020/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 21 September 2020;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) kepada Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
5. Menyatakan secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebesar Rp65.747.087,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah setiap bulan (dengan besaran UMK 2020) sebesar Rp4.083.670,00 (empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat dari bulan Desember 2019 sampai proses perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu tidak masuk kerja selama 5 hari kerja berturut-turut, namun surat panggilan kerja yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi YOPI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YOPI, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad. Hoc* PHI pada Mahkamah

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua,

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M

NIP : 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)